e-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies, Vol. 4 No. 1 (2022)
© Fakultas Syariah IAIN Ponorogo (2022)
Published Online: Juni 2022

Dialektika Poligami dengan Feminisme: Analisis *Maqasid Syariah* Terhadap Poligami Menurut Ulama Klasik dan Feminisme

Mohammad Lukman Chakim, Muhammad Habib Adi Putra
Institut Agama Islam Negeri Kediri
lukmanchim@gmail.com, m.habib.adi.putra@gmail.com

Abstrak: Praktik poligami beredar dilakukan jauh sebelum kedatangan agama Islam. Poligami diyakini ada jauh sebelum Islam datang dan sudah dilakukan oleh manusia di penjuru dunia, mereka melakukannya, dan menjadikannya bagian dari dinamika kehidupan normal. Dapat dikatakan, tidak ada peradaban pada zaman itu yang asing terhadap poligami. Kajian terhadap poligami dewasa ini semakin berkembang dan ramai, dimana pendapat klasik yang mayoritas pro terhadap poligami banyak diprotes oleh kalangan feminisme. Menurut feminisme, bahwa poligami harus diperketat atau justru ditiadakan. Pro-kontra poligami dengan feminisme begitu luar biasa, di Indonesia wacana ini bisa dilihat di dalam CLD-KHI. Untuk itu penulis membuat fokus pertanyaan a). bagaimana poligami menurut ulama klasik dan feminisme dan b). bagaimana analisis maqasid syariah terhadap dialektika poligami dengan feminisme. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan dengan sumber primer berupa buku-buku yang berkaitan dengan pandangan ulama klasik dan feminisme serta didukung dengan sumber sekunder yang akan dianalisis dengan pendekatan dialektika yang berbasis maqasid. Berangkat dari hal diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk memberikan jalan tengah terhadap kedua kubu tersebut, dengan memberikan dialektika, melalui maqasid syariah diharapkan akan dapat memberikan konsep atau aturan tentang poligami yang mewakili kedua kubu tersebut, pandangan gagasan klasik maupun Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan wacana poligami dalam pandangan feminisme.

Kata Kunci: Dialektika; Poligami; Feminisme; Maqasid Syariah.

Abstract: *The practice of polygamy was circulated long before the arrival of Islam. Polygamy is believed to have existed long before Islam came and was already practiced by humans around the world, they did it, and made it part of the dynamics of normal life. That being said, no civilization of that era was alien to polygamy. Studies of polygamy today are growing and crowded, where the classic opinion that is mostly pro-polygamy is widely protested by feminists. According to feminism, that polygamy should be tightened or precisely abolished. The pros and cons of polygamy with feminism are so extraordinary, in Indonesia this discourse can be seen in the CLD-KHI. For that the author makes the focus of the question a). how polygamy according to classical scholars and feminism and b). how is the sharia maqasid analysis of the dialectic of polygamy with feminism. This research was conducted using a literature research method with primary sources in the form of books related to the views of classical scholars and feminism and supported by secondary sources that will be analyzed with a maqasid-based dialectic approach.*

© Fakultas Syariah IAIN Ponorogo (2022)
Published Online: Juni 2022

Departing from the above, the author is interested in conducting research with the aim of providing a middle ground for the two camps, by providing dialectics, through sharia maqasid it is hoped that it will be able to provide concepts or rules about polygamy that represent the two camps, the view of classical ideas and the Marriage Law Number 1 of 1974 and the discourse of polygamy in the view of feminism.

Keywords: *Dialectics; Polygamy; Feminism; Maqasid Sharia.*

PENDAHULUAN

Kajian poligami bukan fenomena baru dalam agama Islam. Poligami adalah kajian yang terus dibahas. Praktik poligami beredar dilakukan jauh sebelum kedatangan agama Islam. Poligami bukan merupakan produk Islam. Jauh sebelum Islam datang, poligami sudah dilakukan oleh selurh manusia di penjuru dunia, mereka melakukannya, dan menjadikannya bagian dari dinamika kehidupan normal. Dapat dikatakan, tidak ada peradaban pada zaman itu asing terhadap poligami.

Peradaban Arab pra Islam juga paham terhadap poligami, praktik poligami diceritakan dalam sebuah Hadits, disebutkan bahwa terdapat salah seorang Arab pada waktu itu yang akan memeluk Islam dan kondisinya sedang memiliki sepuluh istri. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan menentukan empat istri dan menceraikan sisanya.[1]

Demikian juga al-Qur'an, poligami diperketat dengan persyaratan adil bagi pelakunya. Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah SWT surat Al-Nisa ayat 3:

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ

Artinya: "Dan apabila kalian takut untuk memperlakukan adil terhadap (hak-hak) anak perempuan yatim, maka nikahilah perempuan (lain) yang kalian cintai: dua, tiga atau empat. Namun apabila kalian tidak mampu berlaku adil. Maka nikahlah satu istri saja, atau budak-budakmu. Hal demikian merupakan lebih dekat untuk tidak bertindak aniaya."[2]

Di perundang-undangan Indonesia persyaratan poligami terdapat pada Undang-undang Perkawinan tahun 1974. Izin poligami diberikan jika istri mengabaikan kewajibannya, kemudian tubuh istri memiliki kecacatan atau sedang mengidap penyakit kronis, dan istri tidak mampu melahirkan keturunan.

Kajian terhadap poligami dewasa ini semakin berkembang dan ramai, dimana pendapat klasik yang mayoritas pro terhadap poligami banyak diprotes oleh kalangan feminisme. Menurut feminisme, bahwa poligami harus diperketat atau justru

[1] Imam Tirmidhi, *Sunan Tirmidhi,* juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 368.
[2] Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Gema Risalah Press, 1992)115.

© Fakultas Syariah IAIN Ponorogo (2022)
Published Online: Juni 2022

ditiadakan. Pro-kontra poligami dengan feminisme begitu luar biasa, wacana feminisme tersebut dapat dilihat dalam CLD-KHI. Penelitian ini memberikan jalan tengah terhadap kedua kubu tersebut, dengan memberikan dialektika, melalui maqasid syariah diharapkan akan dapat memberikan konsep atau aturan tentang poligami yang mewakili kedua kubu tersebut, pandangan gagasan klasik maupun Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan wacana poligami dalam pandangan feminisme.

METODE PENELITIAN

Sumber primer penelitian dialektika poligami dengan feminisme diadopsi dari buku-buku yang berkaitan terhadap poligami dalam pandangan para ulama klasik dan Feminis, Siti Musda Mulia, Husein Ahmad, Zaitunah Subhan dan beberapa para ulama internasional Fazlurrahman, Amina Wadud, Fatimah Mernisi, Asghar Engineer.

Adapun sumber sekunder dalam penelitian ini diadopsi dari bahan Pustaka misalnya literatur buku, majalah, perundang-undangan dan lain lain-lainnya.[3] Data sekunder penelitian ini dijadikan pendukung atau pelengkap dari data utama. Klasifikasi data sekunder yaitu, perolehan data dari literatur yang membahas seputar poligami dan feminisme.

Analisis diperoleh dengan mengkaji seluruh data yang ada, kemudian mendeskripsikan hasil penelitian dan menganalisis melalui pendekatan dialektika yang berbasis maqasid.

Gambar 1, Sistematika Pembahasan

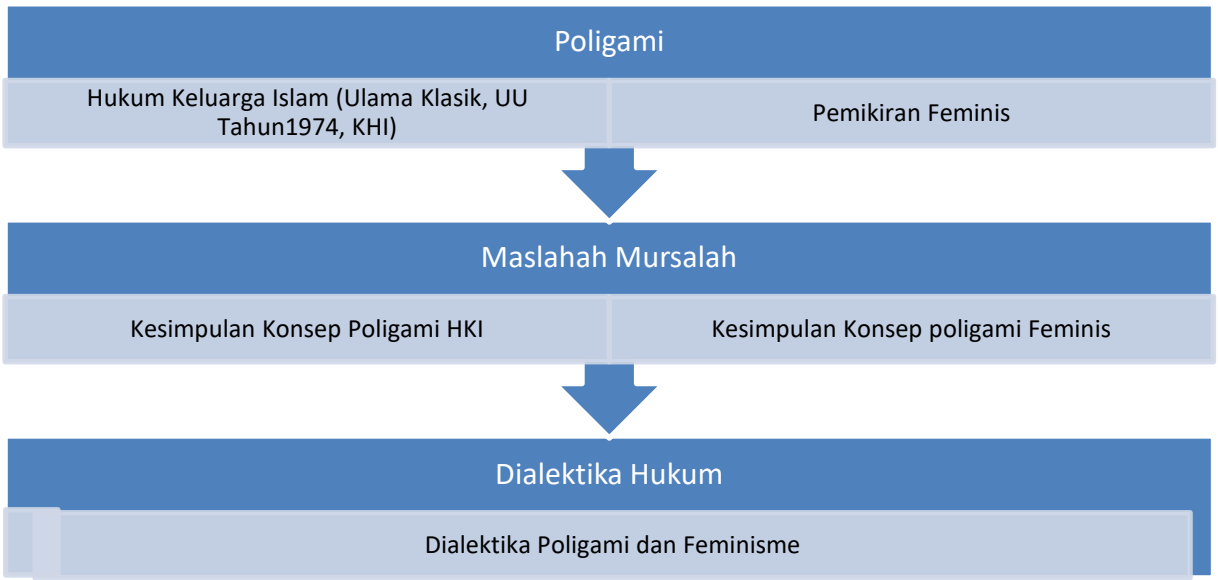

Penelitian ini dilakukan dari wacana poligami yang semakin berkembang. Setidaknya dalam perkembangan tersebut melahirkan dualisme pemikiran klasik dan feminisme. Dualisme pemikiran tersebut akan dianalisis dengan maqasid syariah guna mendapatkan dialektika pemikiran poligami. Analisis terhadap dualisme tersebut dapat dilihat pada tabel di atas.

[3]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. XII, 2000), 115.

e-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies, Vol. 4 No. 1 (2022)
© Fakultas Syariah IAIN Ponorogo (2022)
Published Online: Juni 2022

PEMBAHASAN

Pengertian Poligami

Poligami merupakan kata Yunani yaitu *poly* atau *polus* yang memiliki arti banyak, dan *gamos* yaitu pernikahan. Jadi secara pendekatan bahasa, poligami merupakan pernikahan secara banyak. Pada saat yang sama ialah seseorang suami beristri lebih dari satu orang. Poligami dapat juga diartikan sebaliknya istri yang memiliki suami lebih dari satu orang, yang sekarang kerap disebut poliandri. Wacana tata bahasa Arab, poligami di istilahkan dengan *ta'addud al-zawjat*.[4]

Adapun poligami yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, didefinisikan dengan akad perkawinan yang memiliki beberapa lawan jenis. Sedangkan poliandri di istilahkan dengan sistem perkawinan yang membolehkan wanita memiliki suami lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan. Dan poligini merupakan legalitas perkawinan suami untuk mengawini/menikahi banyak istri.[5] Sedangkan monogami adalah antonim poligami, yaitu perkawinan tunggal. Istilah monogami adalah seorang suami yang beristri satu/tunggal.[6]

Poligami Menurut Hukum Islam

1. Dasar hukum poligami

   Agama Islam melegalkan suami beristri sebanyak empat orang, pembatasan jumlah istri juga disertai dengan persyaratan. Keadilan kepada istri merupakan persyaratan dalam poligami, namun apabila suami tidak mampu memperlakukannya secara adil sebaiknya monogami. Hal tersebut dapat dilihat pada Al-Quran surat al-Nisa' ayat 3.

   Dalam suatu riwayat Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Dawud, Al-Nasai, dan al-Tirmidi. Urwah bin Zubayr menyampaikan berkaitan terhadap turunnya ayat tersebut, Aisyah ditanya terkait ayat ini, kemudian Aisyah menjawab: Kata yatim dalam ayat tersebut ialah anak perempuan yatim yang hartanya bercampur dengan walinya, dan dan walinya ingin memoligami yatim tersebut, tetapi wali tersebut tidak memberikan mahar secara seimbang, dalam tanda kutip memberi mahar yang sama seperti layaknya perempuan pada umumnya. oleh karena itu, wali yatim dalam konteks ini dilarang menikahinya, kecuali apabila walinya memperlakukannya dengan adil kepadanya dan memberinya mahar. Jika tidak dapat berlaku seimbang, maka wali tersebut sebaiknya menikahi perempuan lain. [7]

   Hukum poligami juga terdapat dalam Hadits, Rasulullah SAW bersabda:

---

[4] Taufiq Abdullah (ed), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam* , (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 82.

[5] Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet ke-I, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 729.

[6] Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* , (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 1186.

[7] Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: PUSTAKA SETIA,1999), 132.

© Fakultas Syariah IAIN Ponorogo (2022)
Published Online: Juni 2022

عن سَالِمِ بن عَبدِالله عن ابنِ عُمَرَ أَنَّ غَيلاَنَ بنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةُ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ. فَأَمَرَهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ. (رواه أحمد والترمذي)[8]

Artinya: "Salim bin Abdullah menyampaikan Hadits dari sahabat ibnu Umar. Seorang Ghailan bin Salamah akan memeluk agama Islam, sedang dia memiliki istri sepuluh. Dan sepuluh istrinya tersebut juga ikut beragama Islam bersamanya. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan agar memilih empat istri." (HR: Ahmad dan Tirmidhi)

Kesimpulan dari sumber hukum Islam di atas bahwa legalitas poligami dengan batasan empat istri ditambah lagi keadilan bagi pelakunya.

2. Poligami dalam wacana ulama klasik

Al-Shaukaniy menyebutkan bahwa alasan diturunkannya ayat ini erat kaitannya praktik poligami sebelum Islam. Terdapat wali anak yatim yang akan menikahi anak asuhnya namun maharnya tidak sama dengan perempuan yang berlaku saat itu. Oleh sebab itu, apabila terdapat perbedaan mahar antara yatim dan tidak, Al-Qur'an memberikan intruksi pernikahan dengan perempuan non yatim sebanyak empat orang, selama mereka bisa menegakkannya.

Al-Shaukaniy kemudian dengan tegas menuntut larangan menikah dengan lebih dari empat istri. Menurutnya, larangan ini diambil dari Sunnah Nabi bukan dari Al-Qur'an. Oleh karena itu, Al-Shaukaniy tidak sepakat terhadap penafsiran poligami sebanyak sembilan orang karena beberapa penyebab. Yaitu yang *pertama* penafsiran tersebut berbeda dengan Hadits Nabi yang diriwatkan oleh Imam Bukhari di atas dengan jumlah empat istri. *Kedua*, Al-Shaukaniy melawan interpretasi teks al-Quran dalam segi linguistik. Menurut Al-Shaukaniy, penafsiran poligami lebih dari empat merupakan interpretasi teks yang tidak berdasarkan pada kajian kebahasaan Arab.[9]

Imam Al-Qurtubi memberikan pendapat terhadap ayat di atas, terkait penyebab turunnya ayat agar menikahi perempuan non yatim yang diasuh walinya pada saat itu. Batasan poligami juga menurut Imam Al-Qurtubi hanya sebatas empat. Imam Al-Qurtubi menekankan legitimasi poligami harus diawali dengan keadilan, baik dalam bentuk kasih sayang, afiliasi, hak istri, serta pembiayaan keluarga. Secara otomatis, suami yang tidak dapat memenuhi syarat yang adil, ia dilarang berpoligami. [10]

Menurut Ali al-Sabuni, poligami adalah solusi terbaik ketika muncul masalah-masalah sosial yang kompleks, seperti jumlah perempuan yang terus bertambah melampaui statistik laki-laki. Ketidakseimbangan statistik antara laki-

[8] Imam Malik, *al-Muwatta'*, Vol 1, (ttp: tnp,tt), 362.
[9] Muhammad ibn Ali Ibn Muhammad al-Shawkani, *Fath al-Qadir,* (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 419
[10] Abu 'Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Qurtuby, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an,* (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), 10.

© Fakultas Syariah IAIN Ponorogo (2022)
Published Online: Juni 2022

laki dan perempuan bukan maksud melarang wanita untuk menikah. Persoalan ini dapat diselesaikan melalu poligami. Oleh sebab itu Ali al-Sabuni berpandangan jika poligami adalah solusi yang terbaik jika dibanding jika dibanding monogami sebagaimana pandangan orang Barat yaitu monogami. Negara barat yang menerapkan monogami, dalam persoalan populasi yang tidak seimbang tersebut, banyak ditemukan pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan tanpa akad perkawinan yang jelas.[11]

3. Konsep bergilir

Menurut ahli fikih bahwa diantara keadilan didasarkan pada konsep bergilir. Pembagian waktu bergilir tersebut berdasarkan pada keadilan Rasulullah dengan para istrinya:

اِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَمَالَ اِلَى اِحداهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَّيْهِ مَائِلٌ

Artinya: "Apabila seorang laki-laki berpoligami, dan dia lebih condong terhadap istrinya, maka pada hari kiamat nanti istrinya akan datang dengan kondisi badannya miring sebelah." (HR. Imam al- Nasai dan Ibnu Majah)

Namun, para ahli fikih mengalami perbedaan pendapat atas dasar latar belakang klasifikasi konsep bergilir pada gadis atau janda. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, konsep bergilir pada istri gadis selama tujuh hari sedangkan tiga hari dengan istri janda. Namun apabila dia beristri baru, pembagian bergilir tersebut tetap berjalan tanpa ada perubahan. Sedangkan Menurut Imam Abu Hanifah konsep bergilir tersebut sama rata.[12]

Perbedaan pendapat ini dikarenakan Hadis yang diriwayatkan oleh Anas dengan Ummu Salamah yaitu:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا

(أخرجه البخاري ومسلم).

Artinya: "Rasulullah SAW apabila menikahi seorang gadis, Rasulullah akan menetap selama tujuh hari, dan tiga hari apabila menikah dengan janda. (HR. Bukhari dan Muslim)

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا فَأَصْبَحَتْ عِنْدِهُ فَقَالَ:لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ وَسَبَّعْتُ عِنْدَهُنَّ وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ عِنْدَكِ وَدُرْتُ فَقَالَتْ ثَلِّثْ.(أخرجه مسلم ومالك)

Artinya: "Rasulullah SAW ketika dengan Ummu Salamah beliau berkata agar tidak mengabaikan keluargamu. Apabila Ummu Salamah bersedia, Rasulullah

[11] Ali Al-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam,* (Bairut: Dar- al-Kutub, 2004), 304-305.
[12] Ibnu Rushd, *Bidayah al-Mujtahid,* Imam Ghazali Said (Jakarta: Pustaka Amani, 2007) 522-524.

akan menetap selama tujuh hari, Dan Rasulullah akan mengunjungi istri lainnya sama dengan Ummu Salamah. Dan Apabila Ummu Salamah bersedia, Rasulullah menetap selama tiga hari, Dan Rasulullah akan mengunjungi istri lainnya sama dengan Ummu Salamah. Kemudian Ummu Salamah memilih untuk tiga hari."(HR. Imam Muslim dan Malik)

Madhab Malikiyah berselisih pendapat mengenai status hukumnya, apakah sunnah atau wajib. Ibnul Qasim berpendapat wajib. Sedangkan Ibnu Abdil Hakam berpendapat sunnah.

4. Poligami menurut Perundang-Undangan di Indonesia

Poligami di Indonesia dibahas dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang tersebut pada dasarnya monogami tetapi tidak melarang poligami, artinya poligami dibolehkan jika memenuhi persyaratan undang-undang. Pelaku poligami dapat melakukan permohonan pada pengadilan agama, dengan melampirkan surat nikah sebelumnya dan izin istri pertamanya.

Permohonan poligami dapat diajukan jika memenuhi kriteria yaitu:

a. Istri/ istri-istri memberikan persetujuan.
b. Suami dapat memberi kebutuhan istri serta anaknya.
c. Suami dapat memberikan pernyataan adil.

Pengadilan Agama akan menyetujui poligami jika seorang istrinya disebabkan sebagai berikut:

a. Istri dalam kondisi melupakan kewajibannya.
b. Seorang istrinya mengalami cacat dan penyakit.
c. Seorang istrinya tidak memiliki anak.

Aturan terkait poligami dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam bab IX, yang terdapat dalam pasal nomor 56, 57, 58, dan 59,. Pada pasal nomor 57 mengenai izin poligami. Pasal 55 yang terdapat dalam ayat 1, monogami terbuka menjadi dasar penetapan Kompilasi Hukum Islam, yaitu bermaksud membolehkan poligami dengan batasan-batasan tertentu.

Poligami Menurut Feminisme

1. Feminisme

Definisi aliran feminisme dapat berubah tergantung pada perbedaan realitas sosial budaya yang mendasari pemahaman ini dan perbedaan tingkat kesadaran dan tindakan oleh organisasi perempuan itu sendiri. Sehingga tidak ada satu definisi abstrak feminisme yang berlaku untuk semua perempuan, di mana saja dan setiap saat. Feminisme didasarkan pada realitas budaya dan sejarah tertentu serta pada tingkat kesadaran, persepsi, dan tindakan karena realitas budaya dan realitas sejarah tidak akan pernah memiliki makna yang sama.

Feminisme dalam pandangan Kamla Bahsin adalah penindasan dan eksploitasi terhadap perempuan baik di tempat mereka bekerja maupun keluarga, serta perubahan peran perempuan untuk mengubah status quo terhadap laki-laki.

© Fakultas Syariah IAIN Ponorogo (2022)
Published Online: Juni 2022

Feminisme memiliki misi untuk memperjuangkan kesetaraan dan kebebasan dalam berperan, baik kebebasan tersebut pada keluarga maupun publik[13]

Dalam buku berjudul *Dictionary of Feminist Theories* (1990), Magi Humm menyatakan bahwa feminisme menuntut pembebasan dan kesetaraan perempuan. Karena perempuan merasa diskriminasi dan tidak adil. Mansour Fakih, dalam kajian analisis gender bertajuk "Status Perempuan dalam Islam" menjelaskan bahwa feminisme adalah sebuah gerakan dan persepsi anggapan bahwa perempuan mengalami diskriminasi. [14]

Dalam hal ideologi politik, feminisme adalah kumpulan ide-ide yang selalu berubah. Ide ini merupakan reaksi atas ketidakadilan perempuan yang menyinggung ketika mengutamakan hak tertentu dari seorang laki-laki.[15] Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa jantung gerakan feminis adalah kesadaran untuk mengubah situasi menuju sistem yang lebih adil. Anda tidak harus menjadi seorang wanita untuk menjadi seorang feminis. Feminis dapat dilakukan oleh laki-laki selama dia memperjuangkan tentang keadilan dan inferioritas perempuan. Oleh karena itu, fokus gerakan feminisme adalah tujuannya dalam menyuarakan keadilan dan struktur dalam yang ada dalam masyarakat.[16]

2. Pemikiran poligami menurut madhab feminisme

Menurut Shahrur, Allah tidak hanya membolehkan poligami tetapi bahkan menganjurkannya dalam kondisi tertentu. Menurutnya, dalam poligami, ada aspek kemanusiaan dan sosial yang harus dibenahi (diselesaikan). Shahrur memberikan tiga syarat terhadap poligami. Persyaratan pertama, laki-laki hanya boleh beristri empat. Persyaratan kedua ialah wanita yang dimadu adalah janda dan berstatus yatim piatu. Persyaratan ketiga, ada kekhawatiran tidak bisa membawa keadilan bagi anak yatim.[17]

Muhammad Abduh mengatakan bahwa Islam menganut sistem pernikahan monogami bukan poligami, larangan ini hanya dapat diubah jika dalam keadaan darurat, yaitu karena permintaan keadaan dan adanya tuntutan kondisi sosial, keadilan yang dimaksud dalam al-Qur'an sangat berat, maka Abduh lebih condong kepada monogami.[18] Menurutnya, meski Islam membolehkan pernikahan dengan lebih dari satu istri, legitimasi ini disertai kewajiban bagi seorang suami bertindak adil terhadap istrinya. Dan apabila suami tidak memiliki keadilan dilarang poligami. Dalam pandangan Abduh, persoalan perlakuan yang sama terhadap istri adalah kemampuan untuk mencapai kesetaraan mutlak yang merupakan prasyarat terwujudnya poligami.[19]

---

[13]Arimbi Hereopotri r.v. *Percakapan tentang feminisme vs neoliberalisme*, (Jakarta:Pustaka,2003),10

[14] Mansour Fakih, *Mengeser Konsepsi Gender Dan Transformasi Social*,(Yogyakarta:Pustaka Pelajar,1996),38

[15] Editor Michael A Riff, *Kamus Ideology Politik Modern*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994),62.

[16] Arimbi Hereopoetri Rv, *Percakapan Tentang Feminisme Vs Neoliberalisme* (Jakarta: Watch, 2004),8

[17] Asghar Ali Enginer, *Pembebasan Perempuan,* (Yogyakarta: LKIS, 2003), 112.

[18] Khairuddin Nasution, *Riba dan Poligami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 103-104.

[19] Musda Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami,* (Jakarta: tp, 1999), 36-37.

e-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies, Vol. 4 No. 1 (2022)
© Fakultas Syariah IAIN Ponorogo (2022)
Published Online: Juni 2022

Karena keadilan mutlak sulit dicapai, pelarangan poligami menjadi sangat penting guna memberikan pencegahan. Menurut Abduh poligami dilakukan guna menyelesaikan keadaan sosial, ekonomi dan politik yang menimpa negara yang mayoritas Islam pada saat itu. Keadaan kondisi yang sekarang sudah berbeda dan berubah berujung pada poligami yang semestinya sudah tidak berlaku. Oleh karena itu, aturan dan perundang-undangan harus sinkron dengan kondisi sekarang, sebab poligami sudah bukan kebutuhan sebagaimana peradaban dahulu. Abduh memperkuat pendapatnya bahwa poligami pada mulanya dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan agama Islam. Untuk sementara poligami dapat dipraktikkan tetapi poligami sudah banyak disalahgunakan. Di sisi lain bahaya poligami lebih banyak daripada dampak positifnya.

Fazlur Rahman memiliki pendapat bahwa antara laki-laki dan juga perempuan berkedudukan setara. Dengan demikian, tuntutan poligami harus dipahami dalam konteks moralnya secara kooperatif. Terdapat syarat yang banyak dalam poligami, termasuk keadilan. Hipotesis Fazlur Rahman ini merupakan simbol laki-laki tidak dapat membawa keadilan bagi perempuannya. Tidak mungkin seorang suami memiliki sikap yang lurus terhadap setiap istrinya. Karena itu, interpretasi Al-Qur'an dalam pandangan Fazlur Rahman esensinya atalah menolak praktik poligami, dengan kata lain adalah implementasi monogami. [20] Sebagaimana yang terdapat dalam al-Qura'an Allah SWT berfirman:

وَلَن تَستَطِيعُوٓاْ أَن تَعدِلُواْ بَينَ ٱلنِّسَآءِ وَلَو حَرَصتُم ۖ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلمَيلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورا رَّحِيما

Artinya: "Kalian pasti bersikap tidak adil meskipun sangat ingin berbuat adil, oleh karena itu jangan condong pada yang kalian cintai sehingga mengabaikan yang lainnya Namun jika kalian merubah dan memperbaikinya, maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang." (QS: Al-Nisa 129)[21]

Tokoh Feminis Indonesia Musdah Mulia menafsirkan al-Nisa ayat (3) sebenarnya berisi peringatan terhadap segala bentuk perilaku diskriminasi dan sewenang-wenang, terlebih dalam persoalan hukum keluarga. Karenanya Allah pada substansinya memberikan peringatan. Peringatan pertama, larangan pernikahan yatim piatu yang diasuhnya. Peringatan kedua, larangan poligami. Pendeknya, ayat tersebut mengandung ancaman poligami yang lebih berat daripada membolehkannya.[22]

[20]Fazlur Rahman, *Hermeneutika Al-Qur'an,* (Yogyakarta: Jalasutra, 2007), 75.
[21] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Bandung:Gema Risalah, 1992), 143.
[22] Siti Musda Mulia, *Islam Menggugat Poligami,* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2007), 116.

© Fakultas Syariah IAIN Ponorogo (2022)
Published Online: Juni 2022

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan. Pertama, Surat al-Nisa untuk membenarkan keabsahan poligami, sebagaimana dipahami sebenarnya merupakan kekeliruan dalam memahami ayat, karena ayat yang dipahami dalam legalitas poligami justru tidak terdapat muatan hukum poligami tetapi lebih pada manajemen dan pemeliharaan anak perempuan yatim. Kedua, kasus poligami diperbolehkan dalam kondisi yang adil. Namun dalam teks al-Qur'an terdapat pendapat bahwa suami tidak akan mampu bersikap adil dengan beberapa istri. Dengan demikian para tokoh feminis memaknai pernikahan dalam Islam menganut prinsip monogami.

Teori *Maqasid Syariah*

Maqasid syariah berasal dari maqsud yang berarti jama', maqasid syariah berpedoman pada tujuan dari diberlakukannya hukum. Menurut sebagian ulama, bahwa maqasid memiliki koneksi dengan maslahah sebagaimana pendapat Abdul Malik al-Juwayni yang menggunakan istilah maqasid atau menggunakan mashalih ammah (maslahah umum). Abu Hamid al-Ghazali mengembangkan maqasid syariah secara detail dari pendapat imam al-Juwayni yaitu maqasid diklasifikasikan ke dalam kategori maslahah mursalah.

Imam Fakhruddin al-Razi dan al-Amidi lebih sering mengacu pada pandangan maqasid syariah al-Ghazali dalam mengidentifikasinya. Sedangkan Najmuddin al-Tufi mendefinisikan maslahah sebagai sebab yang mengarah pada makna syariat.[23]

Sedangkan definisi maqasid syariah pertama kali dicetuskan oleh ulama kontemporer Dr. Thahir bin Asyur dalam bukunya Maqashid asy-Syariah al-Islamiyah yakni beberapa tujuan dan hikmah yag dijadikan pijakan syariat dalam seluruh ketentuan hukum agama dan mayoritasnya dengan sekira beberapa tujuan tersebut tidak hanya untuk satu produk hukum syariat secara khusus. Pengertian maqasid ini juga bersumber dari kitab al-Muwafaqat Imam Syatibi.[24]

Definisi tersebut dapat mengarah pada kesimpulan bahwa hukum bertujuan pada kategori maqasid tidak lain adalah jaminan kesejahteraan manusia dalam berupaya pada dampak positif. Perkembangan maqasid merupakan ekspresi dari maslahah. Setiap hukum diberlakukan harus mengandung unsur kesejahteraan. Pada pembagian maslahah mengacu pada pentingnya efek dari perbuatan hukum tersebut. Penelitian ini mengklasifikasikan derajat maslahah ke dalam tiga kategori, dharuriyyat, hajiyah dan takhsiniyyah. Dharuriyyat atau primer merupakan tingkatan yang paling tinggi dalam maqasid syariah dan merupakan penentu adanya kemaslahatan dunia dan akhirat. Fungsi dharuriyyat bisa dijaga dengan dua cara, menjalankan kaidah pokok dan rukun serta menyingkirkan hal-hal yang dapat mempengaruhi optimalnya hasil dari suatu aktifitas. Hajiyyat atau keperluan sekunder adalah suatu kebutuhan yang jika tidak diusahakan maka tidak akan menjadikan terbengkalainya suatu kemaslahatan dan

[23] Jasser Auda, *Al- Maqasid,* terj. Ali Abdelmon'im (Yogyakarta: SUKA-Press, 2013), 6-7.
[24] Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020), 41

e-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies, Vol. 4 No. 1 (2022)
© Fakultas Syariah IAIN Ponorogo (2022)
Published Online: Juni 2022

hanya akan menimbulkan kesulitan. Takhsiniyyah atau tersier adalah kebutuhan yang dinilai baik oleh pandangan umum, apabila tidak diupayakan tidak berakibat apa-apa, hanya sebagai pelengkap eksistensi dari dua kategori sebelumnya. Tanda mashlahah mengacu pada 5 hal, yaitu: *hifdhu al-din* yaitu memberikan (perlindungan terhadap agama), *hifdhu al-nafs* yaitu memberikan (perlindungan terhadap jiwa), *hifdhu al-mal* yaitu memberikan (perlindungan terhadap harta benda), *hifdhu al-aql* yaitu memberikan (perlindungan terhadap jiwa) *hifdhu al-nasl* yaitu memberikan (perlindungan terhadap keturunan), sebagian ulama menambahkan *hifdhu al-ird* yaitu memberikan (perlindungan terhadap kehormatan).

Gambar 2, Klasifikasi Maqasid

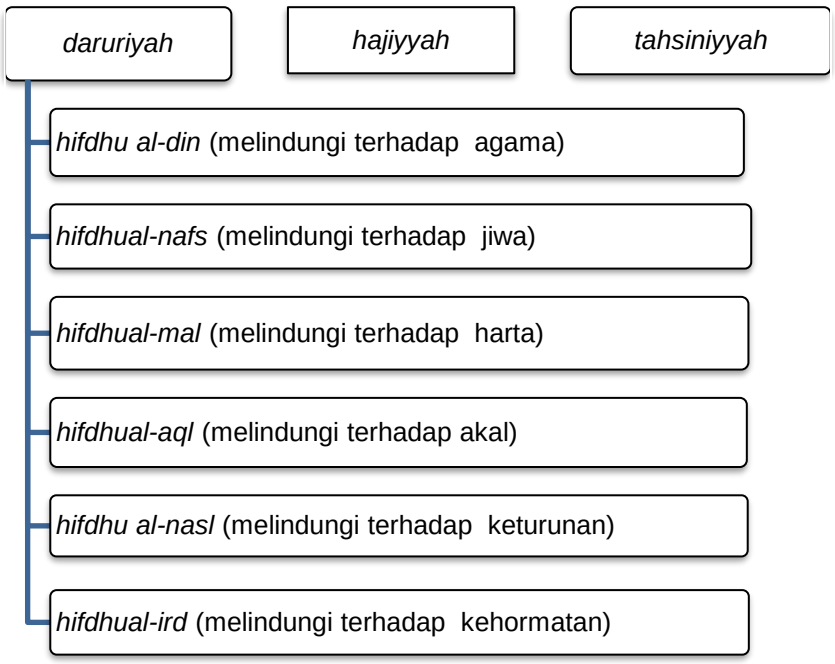

Dinamika maqashid di atas merupakan gagasan yang ditemukan pada masa klasik. Taksonomi maqasid ulama klasik hanya mengacu pada personal tertentu dari suatu masyarakat, bukan pada masyarakat luas dalam skala menyeluruh. Di zaman modern ini, pemikiran maqashid sudah mulai menyebar luas, meliputi masyarakat umum, bangsa, bahkan umat manusia pada umumnya. Ibnu Asyur menerapkan maqashid yang berhubungan dengan nasional dan menyeluruh daripada definisi maqashid secara sempit.

Analisis *Maqasid Syariah* terhadap Dialektika Poligami dengan Feminisme

Sebelum kedatangan Islam, orang-orang Arab biasa mengadopsi anak yatimah (yatim perempuan) guna memberikan perlindungan dan kewalian perdata terhadap mereka. Yatimah tersebut kemudian dinikahi tanpa mahar yang biasanya berlaku, atau dengan kuantitas mahar yang sangat kecil. Pernikahan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengambil alih hartanya. Pernikahan tersebut justru menjadikan yatimah

© Fakultas Syariah IAIN Ponorogo (2022)
Published Online: Juni 2022

inferior, dihina dan diperlakukan tidak adil. Bahkan apabila wali tersebut bosan, tidak bahagia, tidak cinta dengan mereka, ia akan dideportasi dan ditinggalkan sendirian. Oleh karena itu, Allah menurunkan ayat ke (3) dari Surat al-Nisa sebagai teguran atas perlakuan tersebut. [25]

Mayoritas penafsir al Quran pada era klasik, Imam al-Tabari dan al-Razi menafsirkan esensi dari ayat ini adalah untuk memberikan rasa keadilan, baik terhadap yatimah maupun terhadap istri. Keudanya, imam al-Tabari dan imam al-Razi, pada konteks tersebut wali perempuan yatimah maharnya tidak dibayarkan oleh walinya. Ada praktik ketidak adilan wali terhadap yatimah atau wali bermaksud akan mencampurkan harta pribadinya. Maka Al-Qur'an membolehkan kepada wali tersebut untuk menikahi yatimah. Hal tersebut dilakukan agar tidak terdapat penyelewengan. Al-Quran menjamin perlindungan kepentingan keluarga anak yatim ini sama halnya dengan kepentingan terhadap keadilan wanita yang dinikahinya. Dari sini sangat terlihat jelas bahwa misi Al-Qur'an adalah melindungi hak-hak dan memberlakukan keadilan kepada mereka, baik kepada anak yatim maupun kepada istri.

Asghar Ali, mengutip penafsir kontemporer, tentang penerapan hubungan dan interpretasi surat Al-Nisa ayat 3 dengan ayat 129, sangat setuju dengan interpretasi Maulana Umar Ahmad Utsmaniyah. Penelitian Maulana Umar menerangkan jika poligami bisa dilakukan dalam kondisi dan situasi tertentu. Seperti dikatakan oleh Aisyah, ayat ini diturunkan untuk membela Islam setelah situasi pasca perang Uhud. Selama perang, sebanyak 70 pasukan dari 700 pasukan muslim terbunuh. Sehinngga banyak orang yang mencari nafkah meninggal di peperangan. Jumlah kematian kemungkinan diprediksi akan lebih tinggi, karena masih banyak pertempuran yang akan datang. Pada akhirnya begitu banyak anak yatim yang menjadi tanggungan para janda. Jadi, penafsiran QS. Al-Nisa ayat 3 bertujuan agar umat Islam terikat untuk menghormati hubungan. Kalimat kedua "apabila mereka tidak mampu berlaku adil kepada anak yatim, solusinya dapat menikahi janda", sehingga yatim tersebut secara otomatis menjadi anaknya. Karena populasi jumlah wanita pada waktu itu jauh banyak dibanding laki-laki, maka Islam membolehkan berpoligami hingga sampai batas empat istri. Dengan demikian, konsep poligami dilakukan berdasarkan situasi tertentu, dalam masyarakat Muslim yang terjadi saat itu. Jika diingat, Rasulullah banyak menikah dengan janda begitu pula para sahabatnya, menguatkan pernyataan ini. Karena pada dasarnya janda dan anak yatim pada situasi tersebut sangat susah. Anak yatim dalam konteks ini menurut Maulana bukan hanya anak-anak yang yatim piatu itu sendiri, tetapi juga perempuan janda. Dari penjelasan di atas, meskipun secara sosiologis ayat ini berlatarbelakang sama, para ulama sendiri masih kurang setuju dengan penafsiran ayat tersebut. Yang perlu ditekankan di sini adalah :

1. Pada ayat tersebut ditinjau dari perspektif redaksional, poligami dapat dipraktikkan jika mengandung unsur sosial untuk anak yatim dan janda. Bisa

[25] Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan, Bias Laki-Laki dalam Penafsiran,* (Yogyakarta: LKIS, 2003), ,. 36.

dipahami pula bahwa poligami murni diperbolehkan tanpa unsur sosial, karena memang sejak zaman rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat telah menjumpai fenomena praktik poligami tanpa adanya unsur sosial.

2. Secara linguistik, kata *khiftum an la ta'dilu* (takut tidak dapat berlaku adil), Kembali pada istri-istrinya. Oleh karena itu, tindakan pencegahan harus diambil mengenai poligami ialah ayat ini "memperingatkan" bahwa suami yang akan berpoligami harus memperhatikan aspek keadilan.
3. Perlu ditegaskan bahwa praktik poligami buka merupakan peraturan baru, poligami diterima oleh banyak agama di dunia. Ayat ini juga tidak menganjurkan poligami yang tidak terlalu dipaksakan, melainkan tentang legalitas dan konsep poligami dengan prosedur tertentu dan syarat-syarat yang ketat.
4. Fiqh perempuan dan metodologinya bahwa yang dijadikan pedoman dalam penafsiran teks adalah kondisi konteks sosiologis wahyu ayat, bukan suatu lafadz yang umum. Penafsiran poligami dalam sudut pandang perempuan, poligami harus didasarkan pada kondisi tertentu, poligami dilaksanakan secara sosiologis bagi para janda dan anak yatim, serta orang-orang ketika asbab nuzul waktu itu.

Sebelum memberikan dialektika, penulis perlu mengklasifikasikan kriteria yang akan dianalisis dengan maqasid/maslahah. Kriteria tersebut dijadikan indikator dalam memberikan dialektika. Adapun indikator tersebut ialah pendapat ulama klasik, ulama kontemporer, UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang terdapat dalam pasal ayat (2a, 2b dan 2c). Indikatornya antara lain: Pertama, poligami dapat dilaksanakan jika keadilan dapat ditegakkan bagi perempuan. Prinsip pernikahan yang kedua adalah monogami. Ketiga poligami dapat terbentuk jika ada unsur darurat. Empat undang-undang poligami di Indonesia tercantum dalam Pasal ayat (2a, 2b dan 2c).

Pendapat pertama dan kedua banyak dilakukan oleh ulama klasik-kontemporer, poligami dapat dilakukan oleh suami jika mereka dapat memberikan keadilan terhadap istri mereka. Pandangan ini banyak dibantah oleh para gerakan feminis dan ulama kontemporer, yang berpendapat bahwa praktik poligami yang ada saat ini adalah upaya untuk mendiskriminasikan perempuan. Rasyid Ridha dan Abduh cenderung menutup pernikahan poligami. Penalaran para ulama kontemporer menggunakan pendekatan maqashid sebagai produksi produk hukum dan filsafat dalam menafsirkan otoritas teks. Mereka memanfaatkan peluang "boleh menonaktifkan teks menggunakan pendekatan maslahah" (*ibahah naskh al-nushus bi al-maslahah*), dan mereka menggunakan pendekatan "akal dan tradisi" dapat menoleransi kekuatan agama (*takhsis bi al-aql wa takhsis bi al-'urf*). Karena hukum dimaksudkan agar mencapai kebaikan bersama dan menolak segala bentuk kerugian, poligami dianggap sangat diskriminatif, mafsadah sebagai haram. [26]

Hal ini bertentangan dengan pendapat dan pendekatan ulama klasik yang menganggap suatu teks lebih dominan dari hukum Islam. Penulis berpendapat bahwa kedua gagasan pemikiran tersebut (poligami; ulama klasik dan monogami; ulama

[26] Huzaemah Tahido Yanggo, *Membendung Liberalisme,* (Jakarta: Republika, 2006), 85.

e-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies, Vol. 4 No. 1 (2022)
© Fakultas Syariah IAIN Ponorogo (2022)
Published Online: Juni 2022

kontemporer) malah tidak relevan untuk diterapkan di Indonesia. Dari sudut lain, pandangan klasik yang menganggap hifdhu al-din pertama, akan berdampak pada diskresi suami dalam melaksanakan poligami, poligami dianggap sebagai hukum positif. Di sisi lain, opini kontemporer yang berpihak pada penerapan hifdhu al-nafs akan dapat meneyebabkan pro dan kontra poligami semakin luas dan bahkan lebih mungkin muncul terus menerus, di mana masalah poligami akan berubah menjadi masalah agama (pro monogami adalah penentangan terhadap agama). Dan untuk pendapat ketiga, poligami dapat dilakukan dalam keadaan darurat. Ide ini mungkin yang paling banyak diterima saat ini, tentunya hal ini juga melihat terlebih dahulu sebab dan syarat akan poligami itu sendiri.

Tabel 1, Indikator Poligami Berbasis Maqasid

Indikator	POLIGAMI DILIHAT DARI SUDUT MAQASHID Indikator Poligami Perspektif *maqasid*				
	الدين Agama	النفس Jiwa	المال Harta	العقل Akal	النسل Keturunan
Poligami dapat dilakukan jika adil	memenuhi	**tidak**	**Tidak**	**tidak**	**tidak**
Pendapat monogami	**tidak**	memenuhi	Memenuhi	memenuhi	memenuhi
Poligami karena darurat	memenuhi	memenuhi	Memenuhi	memenuhi	memenuhi

Tabel pada indikator "poligami dapat dilakukan jika adil" yang terdapat pada gambar di atas hanya dapat memenuhi unsur maqashid pada hifdhu terhadap al-din (agama). Kebenaran teks dalam indikator ini menjadi kewenangan maqasid syariah, sehingga dalam implementasinya, jika indikator poligami pertama diterapkan, bisa berdampak negatif pada faktor lainnya.

Sedangkan indikator kedua pada tabel yang beranggapan monogami. Karena poligami lebih banyak dampak negatifnya daripada manfaatnya. Bisa dibayangkan, ketika seseorang berpoligami, kebutuhannya secara akan meningkat dari satu keluarga menjadi beberapa atau banyak lebih keluarga. Akibatnya hak dan kewajiban otomatis akan mengalami peningkatan. Masih belum bicara masalah keadilan antara keluarga pertama dan kedua. Maka tuntutan yang semakin meningkat, serta tanggung jawab yang dipercayakan kepada suami, sebagian besar fenomena poligami banyak menyebabkan perpisahan dan konflik daripada kebahagiaan sesungguhnya dalam pernikahan. Berdasarkan hal ini, perkawinan menganut asas monogami.

© Fakultas Syariah IAIN Ponorogo (2022)
Published Online: Juni 2022

Selanjutnya indikator ketiga, poligami diperbolehkan jika dalam keadaan darurat. Secara umum, dia bisa menyelesaikan kelima maqasid. Dalam artian poligami dapat dilakukan dalam beberapa keadaan yang masuk dalam kategori darurat dan tentunya juga berdasarkan atas persetujuan dari si istri serta poligami bisa dilakukan jika mempunyai sisi positif untuk keluarganya.

KESIMPULAN

Para ulama berbeda pendapat dalam memberikan konsep tentang poligami. Menurut pandangan ulama klasik poligami boleh dilakukan dengan syarat dapat memberikan keadilan untuk isteri-isterinya. Para ulama juga melarang menikah lebih dari empat isteri kemudian disebutkan juga alasan diturunkannya Surat An Nisa ayat 3 erat kaitannya praktik poligami sebelum Islam. Sedangkan menurut pendapat feminisme, redaksi yang ada dalam Surat An Nisa untuk membenarkan keabsahan poligami sebagaimana dipahami sebenarnya merupakan kekeliruan dalam memahami ayat, karena ayat yang dipahami dalam legalitas poligami justru tidak terdapat muatan hukum poligami tetapi lebih pada manajemen dan pemeliharaan anak perempuan yatim. Kemudian, kasus poligami diperbolehkan asalkan dalam kondisi yang adil, namun dalam teks al-Qur'an terdapat pendapat bahwa suami tidak akan mampu bersikap adil dengan beberapa isteri. Dengan demikian para tokoh feminis memaknai pernikahan dalam Islam menganut prinsip monogami. Dari beberapa data tentang pembahasan poligami dapat dikerucutkan menjadi beberapa indikator yang nantinya akan menjadi bahan dialektika dan analisis, antara lain: Pertama, poligami dapat dilaksanakan jika keadilan dapat ditegakkan bagi perempuan. Prinsip pernikahan yang kedua adalah monogami. Ketiga poligami dapat terbentuk jika ada unsur darurat. Pendapat pertama dan kedua banyak dilakukan oleh ulama klasik-kontemporer, poligami dapat dilakukan oleh suami jika mereka dapat memberikan keadilan terhadap istri mereka. Pandangan ini banyak dibantah oleh para gerakan feminis dan ulama kontemporer, yang berpendapat bahwa praktik poligami yang ada saat ini adalah upaya untuk mendiskriminasikan perempuan. Penalaran para ulama kontemporer menggunakan pendekatan maqasid sebagai produksi produk hukum dan filsafat dalam menafsirkan otoritas teks. Hal ini bertentangan dengan pendapat dan pendekatan ulama klasik yang menganggap suatu teks lebih dominan dari hukum Islam. Penulis berpendapat bahwa kedua gagasan pemikiran tersebut (poligami; ulama klasik dan monogami; ulama kontemporer) malah tidak relevan untuk diterapkan di Indonesia. Dari sudut lain, pandangan klasik yang menganggap hifdhu al-din, akan berdampak pada diskresi suami dalam melaksanakan poligami, poligami dianggap sebagai hukum positif. Di sisi lain, opini kontemporer yang berpihak pada penerapan hifdhu al-nafs akan dapat menyebabkan pro dan kontra poligami semakin luas dan bahkan lebih mungkin muncul terus menerus, di mana masalah poligami akan berubah menjadi masalah agama (pro monogami adalah penentangan terhadap agama). Dan untuk pendapat ketiga, poligami dapat dilakukan dalam keadaan darurat. Ide ini mungkin

yang paling banyak diterima saat ini. Dengan analisis maqasid syariah berdasarkan hasil dialektika diatas maka indikator "poligami dapat dilakukan jika adil" hanya dapat memenuhi unsur maqasid pada hifdhu terhadap al-din (agama). Kebenaran teks dalam indikator ini menjadi kewenangan maqasid syariah, sehingga dalam implementasinya, jika indikator poligami pertama diterapkan, bisa berdampak negatif pada faktor lainnya. Sedangkan indikator kedua yang beranggapan monogami karena poligami lebih banyak dampak negatifnya daripada manfaatnya. Bisa dibayangkan, ketika seseorang berpoligami, kebutuhannya secara akan meningkat dari satu keluarga menjadi beberapa atau banyak lebih keluarga. Akibatnya hak dan kewajiban otomatis akan mengalami peningkatan. Masih belum bicara masalah keadilan antara keluarga pertama dan kedua. Maka tuntutan yang semakin meningkat, serta tanggung jawab yang dipercayakan kepada suami, sebagian besar fenomena poligami banyak menyebabkan perpisahan dan konflik daripada kebahagiaan sesungguhnya dalam pernikahan. Berdasarkan hal ini, perkawinan menganut asas monogami. Selanjutnya untuk indikator ketiga, poligami diperbolehkan jika dalam keadaan darurat. Secara umum, dia bisa menyelesaikan kelima maqasid. Dalam artian poligami dapat dilakukan dalam beberapa keadaan yang masuk dalam kategori darurat dan tentunya juga berdasarkan atas persetujuan dari si isteri serta poligami bisa dilakukan jika mempunyai sisi positif untuk keluarganya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah (ed), Taufiq. *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam.* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996).

Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqih Munakahat 1*. (Bandung: Pustaka Setia, 1999).

Al-Sha'buni, Ali. *Tafsir Ayat Ahkam.* (Bairut: Dar- al-Kutub, 2004).

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. XII, 2000).

Azra, Azumardi. *Ensiklopedi Islam jilid 6.* (Jakarta: Intermasa, 2005).

Dahlan,Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam.* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996).

Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Gema Risalah Press, 1992).

Engineer, Asghar Ali. *Pembebasan Perempuan.* (Yogyakarta: LKIS, 2003).

Farhan, Arief. *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*. (Surabaya: Usaha Nasional, 1982).

Fathurrahman, Imam. *Saya Tidak Ingin Poligami Tapi Harus Poligami.* (Jakarta: Mizan, 2007).

Husain, Musfir. *Poligami dari Berbagai Persepsi.* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).

Ibrahim, Hoesen. *Fikih Perbandingan dalam Masalah Nikah.* (Jakarta: Bumi Aksara, 1971).

Imam Malik, *al-Muwatta'*, Vol 1, (ttp: tnp,tt).

Imam Muslim, *Sahih} Bukhari* Juz 1. (Beirut: Da>r al-Kutub, 2005).

Imam Tirmidhi, *Sunan Tirmidhi* juz II. (Beirut: Dar al-Fikr, 1994).

Jawad, Haifaa A. *Otentisitas Hak-Hak Perempuan*. terj. Anni Hidayatun Noor dkk, (Jogjakarta: Fajar Pustaka, 2002).

Kuzari, Achmad. *Nikah Sebagai Perikatan*. (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1995).

Lembaga Survei Indonesia. *Pandangan politik, Agama Kaum muda muslim Indonesia.*

Muhajir, Noeng. *Metodelogi Kualitatif*. (Yogyakarta: Rakesarasin, 1989), 183.

Muhammad ibn Ali Ibn Muhammad al-Shawkani. *Fath al-Qadir.* (Beirut: Dar al-Fikr, tt).

Muhammad, Abu 'Abdillah- ibn Ahmad al-Qurtuby. *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an.* (Beirut: Dar al-Fikr, 1999).

Mulia, Musda. *Pandangan Islam tentang Poligami.* (Jakarta: tp, 1999).

Mulia, Siti Musda. *Islam Menggugat Poliogami.* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2007).

Nasution, Khairuddin. *Riba dan Poligami*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).

Nasution, Muhammad Syukri Albani dan Nasution, Rahmat Hidayat. *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020).

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet ke-I, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994).

Rahman, Fazlur. *Hermeneutika Al-Qur'an.* (Yogyakarta: Jalasutra, 2007).

Rushd, Ibnu. *Bidayah al-Mujtahid.* Imam Ghazali Said (Jakarta: Pustaka Amani, 2007).

Sabiq, Sayid. *Fiqih Sunnah* oleh M. Thalib. (Bandung: Al-Ma'arif, 1990).

Shalahuddin, Henri. *Al-Qura'an Dihujat.* (Depok: Al-Qalam, 2007).

© Fakultas Syariah IAIN Ponorogo (2022)
Published Online: Juni 2022

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan,* (Jakarta: Galia Indonesia, 1980).

Suprayogo, Imam dan Tobroni. *Metodologi penelitian Sosial-Agama.* (Bandung: Rosydakarya, 2001).

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, (Surabaya: Arkola, tt).

Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie, dkk (Depok: Gema Insani, 2011).